



**YAYASAN SEHAT MEDAN SUMATERA UTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN**

Kampus 1 : Jln. Gaperta Ujung, Tj. Gusta, Kec. Medan Helvetia, kampus 2 : Jln. Letda Sujono
no.241 Bandar Selamat Medan Telp: (061) 80441160 Fax : (061) 80441160
Email : stikessehat2@gmail.com, Website : <https://stikessehatmedan.ac.id>

**SURAT KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN**

NOMOR : 005/STIKes/S/SK/II/2020

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN BADAN PENJAMINAN MUTU SEKOLAH TINGGI ILMU
KESEHATAN SEHAT MEDAN**

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN

- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penjaminan Mutu pada STIKes Sehat Medan, maka perlu dibentuk Badan Penjaminan Mutu beserta StrukturOrganisasinya.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI).
- Memperhatikan : Bahwa penyelenggaraan pendidikan di STIKes Sehat Medan berpedoman pada Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam upaya pengelolaan Insitusi yang baik sesuai ketentuan pemerintah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama : Pembentukan Badan Penjaminan Mutu dan uraian tugas di Badan Penjaminan Mutu STIKes Sehat Medan
- Kedua : Keputusan tersebut digunakan sebagai pengatur tugas dalam Badan Penjaminan Mutu.

- Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapannya.




Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 26 Februari 2020
Ketua STIKes

Ilham Syahputra Siregar, S.Kep, M.Kes
NIDN : 0119028102

- Tembusan disampaikan Kepada Yth. :
1. Para Waket di lingkungan STIKes Sehat Medan
 2. Ketua Prodi di lingkungan STIKes Sehat Medan
 3. Arsip.

Lampiran 1
Surat Keputusan Ketua STIKes Sehat Medan
Nomor : 005/STIKes/S/SK/II/2020
Tanggal : 26 Februari 2020

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENJAMINAN MUTU
STIKes SEHAT MEDAN**



Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Penjaminan Mutu STIKes Sehat Medan.

Ditetapkan Di : Medan
Pada Tanggal : 26 Februari 2020
Ketua STIKes Sehat Medan



Ilham Syahputra Siregar, S.Kep, M.Kes
NIDN : 0119028102

URAIAN TUGAS BADAN PENJAMINAN MUTU

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Ketua Badan Penjaminan Mutu STIKes Sehat Medan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun rencana program dan anggaran tahunan Badan Penjaminan Mutu. b. Mengkoordinir pengembangan dokumen SPMI dan standar mutu dengan semua bagian sesuai dengan tupoksi di tingkat Prodi. c. Melaksanakan sosialisasi dokumen mutu pada seluruh civitas akademika. d. Mengendalikan pelaksanaan standar mutu. e. Mengkoordinir peningkatan standar mutu. f. Menyelenggarakan tata persuratan dan kearsipan di lingkungan Pusat Penjaminan Mutu. g. Menyusun usulan pengadaan bahan habis pakai dan perangkat kerja pada Badan Penjaminan Mutu. h. Menyusun rencana penarikan dana (RPD) Badan Penjaminan Mutu. i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas institusi. j. Menyusun laporan kegiatan Penjaminan Mutu.
2.	Tugas Sekretaris SPMI	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinir penyusunan draft dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). b. Mengkoordinasikan kegiatan implementasi SPMI Penanggungjawab Penjaminan Mutu dan tim penjaminan mutu Prodi. c. Bekerja sama dengan ketua BPM Merencanakan Audit Mutu Internal (AMI) bidang akademik. d. Bekerja sama dengan ketua BPM pelaksanaan AMI bidang non akademik. e. Bekerja sama dengan ketua BPM Menyusun laporan AMI dan melaporkan

		<p>hasil temuan audit kepada Kepala Badan Penjaminan Mutu dan atau Ka. Prodi.</p> <p>f. Bekerja sama dengan ketua BPM beserta tim Audit melaksanakan Audit Mutu Internal di setiap bagian di tingkat prodi dan institusi</p> <p>g. Bekerja sama dengan ketua BPM Menyusun laporan AMI di tingkat prodi dan institusi</p> <p>h. Bekerja sama dengan ketua BPM Monitoring tidak lanjut temuan AMI di program studi.</p> <p>i. Bekerja sama dengan ketua BPM Evaluasi pelaksanaan AMI di tingkat prodi dan institusi</p> <p>j. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan atasan.</p>
3.	Tugas Koordinator SPME	<p>a. Mengkoordinir persiapan SPME (akreditasi Program studi).</p> <p>b. Mengkoordinir persiapan SPME (akreditasi Perguruan tinggi).</p> <p>c. Mengkoordinir pelaksanaan penyusunan evaluasi diri institusi Perguruan Tinggi</p> <p>d. Memantau pelaksanaan penyusunan evaluasi diri Prodi.</p> <p>e. Mengkoordinir kelengkapan dokumen pendukung akreditasi perguruan tinggi dan akreditasi Prodi.</p> <p>f. Mengkoordinir persiapan visitasi, akreditasi perguruan tinggi dan akreditasi Prodi.</p>
4	Unit Penjaminan Mutu di Prodi	<p>a. Mengkoordinir penyusunan draft dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Prodi</p> <p>b. Mengkoordinasikan kegiatan implementasi SPMI Penjaminan Mutu Prodi</p> <p>c. Menyiapkan Pelaksanaan Monev di tingkat Prodi.</p> <p>d. Melaksanakan rapat tinjauan manajemen (RTM) hasil temuan di Prodi</p>



Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 26 Februari 2020
Ketua STIKes

Ilham Syahputra Siregar, S.Kep, M.Kes
NIDN : 0119028102

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Para Waket di lingkungan STIKes Sehat Medan
2. Ketua Prodi di lingkungan STIKes Sehat Medan
3. Arsip



**YAYASAN SEHAT MEDAN SUMATERA UTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN**

Kampus 1 : Jln. Gaperta Ujung, Tj. Gusta, Kec. Medan Helvetia, kampus 2 : Jln. Letda Sujono
no.241 Bandar Selamat Medan Telp: (061) 80441160 Fax : (061) 80441160

Email : stikessehat2@gmail.com, **Website :** <https://stikessehatmedan.ac.id>

**SURAT KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN**

NOMOR : 108/STIKes/S/SK/VIII/2023

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN BADAN PENJAMINAN MUTU SEKOLAH TINGGI ILMU
KESEHATAN SEHAT MEDAN**

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN

- Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penjaminan Mutu pada STIKes Sehat Medan, maka perlu dibentuk Badan Penjaminan Mutu beserta Struktur Organisasinya.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI).
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Memperhatikan : Bahwa penyelenggaraan pendidikan di STIKes Sehat Medan berpedoman pada Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam upaya pengelolaan Insitusi yang baik sesuai ketentuan pemerintah.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama : Pembentukan Badan Penjaminan Mutu dan uraian tugas di Badan Penjaminan Mutu STIKes Sehat Medan
- Kedua : Keputusan tersebut digunakan sebagai pengatur tugas dalam Badan Penjaminan Mutu.

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keempat : Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 15 Agustus 2023
Ketua STIKes




Elvi S. Pratiwi, SST, M.Kes
NIDN : 0129078703

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Para Waket di lingkungan STIKes Sehat Medan
2. Ketua Prodi di lingkungan STIKes Sehat Medan
3. Arsip.

Lampiran 1
Surat Keputusan Ketua STIKes Sehat Medan
Nomor : **108/STIKes/S/SK/VIII/2023**
Tanggal : 15 Agustus 2023

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENJAMINAN MUTU
STIKes SEHAT MEDAN**



Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Penjaminan Mutu STIKes Sehat Medan.

Ditetapkan Di : Medan
Pada Tanggal : 15 Agustus 2023



Ketua STIKes Sehat Medan
Elvi Sepriani, SST,, M.Kes
. NIDN : 0129078703

URAIAN TUGAS BADAN PENJAMINAN MUTU

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	Ketua Badan Penjaminan Mutu STIKes Sehat Medan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun rencana program dan anggaran tahunan Badan Penjaminan Mutu. b. Mengkoordinir pengembangan dokumen SPMI dan standar mutu dengan semua bagian sesuai dengan tupoksi di tingkat Prodi. c. Melaksanakan sosialisasi dokumen mutu pada seluruh civitas akademika. d. Mengendalikan pelaksanaan standar mutu. e. Mengkoordinir peningkatan standar mutu. f. Menyelenggarakan tata persuratan dan kearsipan di lingkungan Pusat Penjaminan Mutu. g. Menyusun usulan pengadaan bahan habis pakai dan perangkat kerja pada Badan Penjaminan Mutu. h. Menyusun rencana penarikan dana (RPD) Badan Penjaminan Mutu. i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas institusi. j. Menyusun laporan kegiatan Penjaminan Mutu.
2.	Tugas Sekertaris SPMI	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinir penyusunan draft dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). b. Mengkoordinasikan kegiatan implementasi SPMI Penanggungjawab Penjaminan Mutu dan tim penjaminan mutu Prodi. c. Bekerja sama dengan ketua BPM Merencanakan Audit Mutu Internal (AMI) bidang akademik. d. Bekerja sama dengan ketua BPM pelaksanaan AMI bidang non akademik. e. Bekerja sama dengan ketua BPM Menyusun laporan AMI dan melaporkan

		<p>hasil temuan audit kepada Kepala Badan Penjaminan Mutu dan atau Ka. Prodi.</p> <p>f. Bekerja sama dengan ketua BPM beserta tim Audit melaksanakan Audit Mutu Internal di setiap bagian di tingkat prodi dan institusi</p> <p>g. Bekerja sama dengan ketua BPM Menyusun laporan AMI di tingkat prodi dan institusi</p> <p>h. Bekerja sama dengan ketua BPM Monitoring tidak lanjut temuan AMI di program studi.</p> <p>i. Bekerja sama dengan ketua BPM Evaluasi pelaksanaan AMI di tingkat prodi dan institusi</p> <p>j. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan atasan.</p>
3.	Tugas Koordinator SPME	<p>a. Mengkoordinir persiapan SPME (akreditasi Program studi).</p> <p>b. Mengkoordinir persiapan SPME (akreditasi Perguruan tinggi).</p> <p>c. Mengkoordinir pelaksanaan penyusunan evaluasi diri institusi Perguruan Tinggi</p> <p>d. Memantau pelaksanaan penyusunan evaluasi diri Prodi.</p> <p>e. Mengkoordinir kelengkapan dokumen pendukung akreditasi perguruan tinggi dan akreditasi Prodi.</p> <p>f. Mengkoordinir persiapan visitasi, akreditasi perguruan tinggi dan akreditasi Prodi.</p>
4	Unit Penjaminan Mutu di Prodi	<p>a. Mengkoordinir penyusunan draft dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Prodi</p> <p>b. Mengkoordinasikan kegiatan implementasi SPMI Penjaminan Mutu Prodi</p> <p>c. Menyiapkan Pelaksanaan Monev di tingkat Prodi.</p> <p>d. Melaksanakan rapat tinjauan manajemen (RTM) hasil temuan di Prodi</p>

Ditetapkan Di : Medan
Pada Tanggal : 15 Agustus 2023
Ketua STIKes Sehat Medan



Elvi Sibrani, SST., M.Kes

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

4. Para Waket di lingkungan STIKes Sehat Medan
5. Ketua Prodi di lingkungan STIKes Sehat Medan
6. Arsip.



**YAYASAN SEHAT MEDAN SUMATERA UTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN**

Kampus 1 : Jln. Gaperta Ujung, Tj. Gusta, Kec. Medan Helvetia, kampus 2 : Jln. Letda Sujono
no.241 Bandar Selamat Medan Telp: (061) 80441160 Fax : (061) 80441160

Email : stikessehat2@gmail.com, Website : <https://stikessehatmedan.ac.id>

**SURAT KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN KESEHATAN**

NOMOR : 131/STIKES/S/SK/VII/2022

T E N T A N G

**ATURAN PENETAPAN STANDAR SPMI DILINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU
KESEHATAN SEHAT MEDAN**

- Menimbang
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
 6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

Memperhatikan : Bahwa penyelenggaraan pendidikan di STIKes Sehat Medan berpedoman pada Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam upaya pengelolaan Insitusi yang baik sesuai ketentuan pemerintah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Pertama : Dokumen Mutu adalah rujukan yang sah dan valid untuk pelaksanaan tugas dan tanggungjawab oleh Program Studi dilingkungan STIKes Sehat Medan
- Kedua : Penetapan SPMI perlu dilakukan untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan telah dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku.
- Ketiga : Lampiran yang terdapat dalam surat keputusan ini merupakan hal yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan atau telah dipandang perlu untuk dilakukan perubahan, sesuai perkembangan kebutuhan STIKes Sehat Medan

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 11 Juli 2022

Ketua STIKes



Ilham Syahputra Siregar, S.Kep, M.Kes
NIDN 0119028102

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :
Yang bersangkutan
Arsip.

Lampiran

Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan

Nomor : 131/STIKES/S/SK/VII/2022

Tanggal : 11 Juli 2022

Pasal I Definisi Istilah

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu.
2. Kebijakan SPMI STIKes Sehat Medan adalah pemikiran, sikap, pandangan mengenai SPMI yang berlaku di STIKes Sehat Medan
3. Manual SPMI STIKes Sehat Medan adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana manajemen pelaksanaan SPMI STIKes Sehat Medan yang mencakup proses penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian standar, dan peningkatan standar.
4. Standar SPMI STIKes Sehat Medan adalah dokumen yang berisi semua dokumenisi standar Pendidikan Tinggi yang akan diimplementasikan di STIKes Sehat Medan.
5. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

Pasal II Visi Misi STIKes Sehat Medan

Visi:

Menjadi Institusi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang unggul dan berkualitas sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di Tingkat Nasional Tahun 2045

Misi:

1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan sesuai dengan ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
3. Meningkatkan prasarana dan sarana secara berkelanjutan.
4. Menciptakan suasana akademik yang kondusif dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
5. Meningkatkan kerja sama dengan instansi pemerintahan dan swasta di tingkat nasional mau pun internasional.

Pasal III Ruang Lingkup Penjaminan Mutu

Kebijakan SPMI STIKes Sehat Medan mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik di bidang akademik maupun non akademik. Di bidang akademik, kebijakan SPMI STIKes Sehat Medan berfokus pada aspek pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, serta aspek lain yang mendukung aspek pembelajaran.

Pasal VI
Prosedur Pelaksanaan Standar Mutu

1. Mekanisme Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi pada STIKes Sehat Medan dilakukan melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan) Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kegiatan SPMI diawali dengan PENETAPAN.
2. Penetapan (P) standar DIKTI, yaitu kegiatan penetapan standar yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi.
3. Penetapan dibuktikan dengan dokumen SPMI berupa Kebijakan SPMI; Manual SPMI; Standar SPMI; Formulir SPMI.

Pasal VII
Penanggungjawab Penetapan SPMI

Seluruh pihak yang diwajibkan melakukan kegiatan dalam rangka pelaksanaan dan pemenuhan standar seperti :

1. Ketua
2. Wakil Ketua I
3. Wakil Ketua II
4. Wakil Ketua III
5. Penanggung Jawab Penjaminan Mutu di Prodi
6. Ketua Program Studi

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 11 Juli 2022
Ketua STIKes



Ilham Syahputra Siregar, S.Kep, M.Kes
NIDN 0119028102



**YAYASAN SEHAT MEDAN SUMATERA UTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN**

Kampus 1 : Jln. Gaperta Ujung, Tj. Gusta, Kec. Medan Helvetia, kampus 2 : Jln. Letda Sujono
no.241 Bandar Selamat Medan Telp: (061) 80441160 Fax : (061) 80441160 **Email**
: stikessehat2@gmail.com, **Website** : <http://stikessehatmedan.ac.id>

**SURAT KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN**

NOMOR : 015/STIKes/S/SK/II/2020

T E N T A N G

**ATURAN PELAKSANAAN STANDAR SPMI DILINGKUNGAN SEKOLAH
TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN**

- Menimbang
1. Bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan diperlukan tatakelola perguruan tinggi yang baik (*Good University Governance*) yang menjamin ketertataan, kejelasan, kestabilan dan konsistensi aturan, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, keterbebasan dan keadilan.
 2. Bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan diperlukan kepatuhan (*compliance*) terhadap regulasi dan standar yang berlaku secara nasional.
 3. Bahwa keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan memerlukan suatu sistem penjaminan mutu, baik dalam lingkup internal maupun eksternal melalui akreditasi nasional maupun internasional, yang ditujukan untuk dapat mendorong pengembangan keilmuan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
 4. Bahwa sehubungan dengan huruf (a), (b) dan (c) tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Keputusan Ketua STIKes Sehat Medan tentang Aturan Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu dilingkungan STIKes Sehat Medan.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
9. Statuta STIKes Sehat Medan
10. Rencana Induk Pengembangan STIKes Sehat Medan

Memperhatikan : Bahwa penyelenggaraan pendidikan di STIKes Sehat Medan berpedoman pada Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam upaya pengelolaan Insitusi yang baik sesuai ketentuan pemerintah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Pertama : Standar Mutu adalah rujukan yang sah dan valid untuk pelaksanaan tugas dan tanggungjawab oleh seluruh unit teknis dilingkungan STIKes Sehat Medan
- Kedua : Kualitas pelaksanaan Standar Mutu akan memiliki implikasi pada sistem *reward and punishment* yang diawasi dan dikoordinasikan oleh Badan Penjaminan Mutu.
- Ketiga : Standart mutu yang dilampirkan dalam keputusan ini merupakan hal yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan atau telah dipandang perlu untuk dilakukan perubahan, sesuai perkembangan kebutuhan STIKes Sehat Medan.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 27 Feb 2020

Ketua STIKes



Ilham Syahputra Siregar, S.Kep, M.Kes
NIDN 0119028102

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :
Yang bersangkutan
Arsip.

Pasal I

Definisi Istilah

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu.
2. Kebijakan SPMI STIKes Sehat Medan adalah pemikiran, sikap, pandangan mengenai SPMI yang berlaku di STIKes Sehat Medan
3. Manual SPMI STIKes Sehat Medan adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana manajemen pelaksanaan SPMI STIKes Sehat Medan yang mencakup proses penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian standar, dan peningkatan standar.
4. Standar SPMI STIKes Sehat Medan adalah dokumen yang berisi semua dokumen isi standar Pendidikan Tinggi yang akan diimplementasikan di STIKes Sehat Medan.
5. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit di STIKes Sehat Medan yang secara periodik harus dilakukan untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
6. Evaluasi Rutin adalah penilaian setiap kegiatan pelaksanaan Standar nasional Pendidikan yang dilaksanakan secara rutin.
7. Evaluasi Kepuasan adalah kegiatan menilai kepuasan pihak internal dan eksternal terhadap pelaksanaan Standar SPMI.
8. Audit Mutu Internal (AMI) SPMI STIKes Sehat Medan adalah kegiatan evaluasi rutin setiap Akhir Tahun Akademik yang dilakukan oleh tim auditor internal Perguruan Tinggi untuk mengevaluasi pelaksanaan SPMI STIKes Sehat Medan

Pasal III

Ruang Lingkup Penjaminan Mutu

Kebijakan SPMI STIKes Sehat Medan mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik di bidang akademik maupun non akademik. Di bidang akademik, kebijakan SPMI STIKes Sehat Medan berfokus pada aspek pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, serta aspek lain yang mendukung aspek pembelajaran.

Pasal III
Prosedur Pelaksanaan Standar Mutu

1. Persiapan teknis dan administrasi (ketersediaan formulir, SOP, Prosedur Kerja, Instruksi Kerja dan lain sebagainya) dilakukan sesuai dengan fungsi kerja dan kebutuhan yang dijelaskan dan diuraikan dalam standar yang tersedia.
2. Seluruh isi standar disosialisasikan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan atau unit pelaksana teknis lainnya secara konsisten dan berkesinambungan.
3. Kegiatan penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dilakukan dengan tetap berpedoman pada standar yang sudah disediakan.
4. Pelaksanaan standar tidak bertentangan dengan peraturan lainnya yang mengatur dan mengikat unit pelaksana di lingkungan STIKes Sehat Medan
5. Mekanisme pelaksanaan pemenuhan standar:



Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 27 Februari 2020
Ketua STIKes



Ilham Syahputra Siregar, S.Kep, M.Kes
NIDN : 0119028102



**YAYASAN SEHAT MEDAN SUMATERA UTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN**

Kampus 1 : Jln. Gaperta Ujung, Tj. Gusta, Kec. Medan Helvetia, kampus 2 : Jln. Letda Sujono
no.241 Bandar Selamat Medan Telp: (061) 80441160 Fax : (061) 80441160 **Email**
: stikessehat2@gmail.com, **Website** : <https://stikessehatmedan.ac.id>

**SURAT KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN**

NOMOR : 016/STIKes/S/SK/II/2020

T E N T A N G

**ATURAN EVALUASI STANDAR SPMI DILINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU
KESEHATAN SEHAT MEDAN**

**KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN**

- Menimbang
1. Bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan diperlukan tatakelola perguruan tinggi yang baik (*Good University Governance*) yang menjamin ketertataan, kejelasan, kestabilan dan konsistensi aturan, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, keterbebasan dan keadilan.
 2. Bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan diperlukan kepatuhan (*compliance*) terhadap regulasi dan standar yang berlaku secara nasional.
 3. Bahwa keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan memerlukan suatu sistem penjaminan mutu, baik dalam lingkup internal maupun eksternal melalui akreditasi nasional maupun internasional, yang ditujukan untuk dapat mendorong pengembangan keilmuan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
 4. Bahwa sehubungan dengan huruf (a), (b) dan (c) tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Keputusan Ketua STIKes Sehat Medan tentang Aturan Pelaksanaan Evaluasi Standar Penjaminan Mutu dilingkungan STIKes Sehat Medan.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
11. Statuta STIKes Sehat Medan
12. Rencana Induk Pengembangan STIKes Sehat Medan

Memperhatikan : Bahwa penyelenggaraan pendidikan di STIKes Sehat Medan berpedoman pada Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam upaya pengelolaan Insitusi yang baik sesuai ketentuan pemerintah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Pertama : Standar Mutu adalah rujukan yang sah dan valid untuk pelaksanaan tugas dan tanggungjawab oleh seluruh unit teknis dilingkungan STIKes Sehat Medan
- Kedua : Evaluasi SPMI perlu dilakukan untuk menjamin penyelenggaraan pendidikan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Ketiga : Standart mutu yang dilampirkan dalam keputusan ini merupakan hal yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan atau telah dipandang perlu untuk dilakukan perubahan, sesuai perkembangan kebutuhan STIKes Sehat Medan.



Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 27 Februari 2020
Ketua STIKes

Ilham Syahputra Siregar, S.Kep, M.Kes
NIDN 0119028102

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :
Yang bersangkutan
Arsip.

Pasal I
Definisi Istilah

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu.
2. Kebijakan SPMI STIKes Sehat Medan adalah pemikiran, sikap, pandangan mengenai SPMI yang berlaku di STIKes Sehat Medan
3. Manual SPMI STIKes Sehat Medan adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana manajemen pelaksanaan STIKes Sehat Medan yang mencakup proses penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian standar, dan peningkatan standar.
4. Standar SPMI STIKes Sehat Medan adalah dokumen yang berisi semua dokumen isi standar Pendidikan Tinggi yang akan diimplementasikan di STIKes Sehat Medan.
5. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit di STIKes Sehat Medan yang secara periodik harus dilakukan untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
6. Evaluasi Rutin adalah penilaian setiap kegiatan pelaksanaan Standar nasional Pendidikan yang dilaksanakan secara rutin.
7. Evaluasi Kepuasan adalah kegiatan menilai kepuasan pihak internal dan eksternal terhadap pelaksanaan Standar SPMI.
8. Audit Mutu Internal (AMI) SPMI STIKes Sehat Medan adalah kegiatan evaluasi rutin setiap semester yang dilakukan oleh tim auditor internal Perguruan Tinggi untuk mengevaluasi pelaksanaan SPMI STIKes Sehat Medan.

Pasal IV
Ruang Lingkup Penjaminan Mutu

Kebijakan SPMI STIKes Sehat Medan mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik di bidang akademik maupun non akademik. Di bidang akademik, kebijakan SPMI STIKes Sehat Medan berfokus pada aspek pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, serta aspek lain yang mendukung aspek pembelajaran.

Prosedur Evaluasi Standar Mutu

1. Persiapan teknis dan administrasi (ketersediaan formulir, SOP, Prosedur Kerja, Instruksi Kerja dan lain sebagainya) dilakukan sesuai dengan fungsi kerja dan kebutuhan yang dijelaskan dan diuraikan dalam standar yang tersedia.
2. Seluruh isi standar disosialisasikan kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa dan atau unit pelaksana teknis lainnya secara konsisten dan berkesinambungan.
3. Pelaksanaan evaluasi standar tidak bertentangan dengan peraturan lainnya yang mengatur dan mengikat seluruh unit pelaksana evaluasi di lingkungan STIKes Sehat Medan.
4. Evaluasi pelaksanaan SPMI di STIKes Sehat Medan dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

Bentuk	Ruang Lingkup	Level	Frekuensi
Audit Mutu Internal	Akademi & Non Akademik	Institusi, Prodi	Minimal pertahun
Evaluasi Diri	Pencapaian Kinerja Berdasarkan Kriteria BAN-PT	Institusi	Pertahun
Evaluasi Rutin	Kehadiran dosen, Mahasiswa, RPS	Prodi	Persemester
Evaluasi Kepuasan	Akademi & Non Akademik	Unit, Prodi	Pertahun/perkegiatan
Evaluasi Kinerja	IKU	Institusi	Pertahun

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 27 Desember 2020
Ketua STIKes



Ilham Syahputra Siregar, S.Kep, M.Kes
NIDN 0119028102



**YAYASAN SEHAT MEDAN SUMATERA UTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN**

Kampus 1 : Jln. Gaperta Ujung, Tj. Gusta, Kec. Medan Helvetia, kampus 2 : Jln. Letda Sujono
no.241 Bandar Selamat Medan Telp: (061) 80441160 Fax : (061) 80441160 **Email**
: stikessehat2@gmail.com, **Website** : <https://stikessehatmedan.ac.id>

**SURAT KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN**

NOMOR : 017/STIKes/S/SK/II/2020

T E N T A N G

**ATURAN PENGENDALIAN STANDAR SPMI DILINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI
ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN**

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN

- Menimbang
1. Bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan diperlukan tatakelola perguruan tinggi yang baik (*Good University Governance*) yang menjamin ketertataan, kejelasan, kestabilan dan konsistensi aturan, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, keterbebasan dan keadilan.
 2. Bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan diperlukan kepatuhan (*compliance*) terhadap regulasi dan standar yang berlaku secara nasional.
 3. Bahwa keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan memerlukan suatu sistem penjaminan mutu, baik dalam lingkup internal maupun eksternal melalui akreditasi nasional maupun internasional, yang ditujukan untuk dapat mendorong pengembangan keilmuan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
 4. Bahwa sehubungan dengan huruf (a), (b) dan (c) tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan tentang Aturan Pengendalian Standar Penjaminan Mutu dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
10. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan
11. Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan

Memperhatikan : Bahwa penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan berpedoman pada Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam upaya pengelolaan Insitusi yang baik sesuai ketentuan pemerintah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Pertama : Standar Mutu adalah rujukan yang sah dan valid untuk pengendalian tugas dan tanggungjawab oleh seluruh unit teknis dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan
- Kedua : Kualitas Pengendalian Standar Mutu akan memiliki implikasi pada sistim *reward and punishment* yang diawasi dan dikoordinasikan oleh Unit Penjaminan Mutu
- Ketiga : Standart mutu yang dilampirkan dalam keputusan ini merupakan hal yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan atau telah dipandang perlu untuk dilakukan perubahan, sesuai perkembangan kebutuhan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 27 Februari 2020
Ketua STIKes



Ilham Syahputra Siregar, S.Kep, M.Kes
NIDN 0119028102

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :
Yang bersangkutan
Arsip.

Pasal I **Definisi Istilah**

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu.
2. Kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan adalah pemikiran, sikap, pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan
3. Manual SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana manajemen pelaksanaan SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan yang mencakup proses penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian standar, dan peningkatan standar.
4. Standar SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan adalah dokumen yang berisi semua dokumen isi standar Pendidikan Tinggi yang akan diimplementasikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan
5. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan yang secara periodik harus dilakukan untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selamakurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
6. Audit SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan adalah kegiatan rutin setiap semester yang dilakukan oleh tim auditor internal Perguruan Tinggi untuk mengevaluasi pengendalian SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan

Pasal II **Ruang Lingkup Penjaminan Mutu**

Kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik di bidang akademik maupun non akademik. Di bidang akademik, kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan berfokus pada aspek pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, serta aspek lain yang mendukung aspek pembelajaran.

Pasal III

Prosedur Pengendalian Standar Mutu

1. Penetapan secara berkala dilakukan terhadap pengendalian standar yang telah ditetapkan.
2. Berbagai temuan dalam pelaksanaan audit meliputi penyimpangan pelaksanaan, ketidaklengkapan dokumen (Formulir, instruksi kerja) yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dicatat atau direkam beserta barang bukti.
3. Melaksanakan evaluasi penyebab penyimpangan standar.
4. Usulan perbaikan dibuat dari hasil evaluasi dari setiap penyimpangan standar yang terjadi.
5. Kegiatan perbaikan dilakukan berdasarkan usulan.
6. Kegiatan atau aktivitas perbaikan dicatat, direkam atau didokumentasikan.
7. Kegiatan perbaikan dievaluasi untuk mendapatkan standar hasil yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jika ternyata belum mencapai maka akan diulangi sesuai dengan langkah sebelumnya.
8. Secara periodik melakukan pelaporan yang isinya merupakan hasil dari pelaksanaan prosedur pengendalian standar.
9. Laporan tertulis disertai rekomendasi saran dari pimpinan dan Ketua Badan Penjaminan Mutu.

Pasal IV

Penanggungjawab Prosedur Pengendalian Standar Mutu

Seluruh pihak yang diwajibkan melakukan kegiatan dalam rangka pengendalian standar seperti:

1. Ketua Badan Penjaminan Mutu.
2. Pejabat Struktur yang tugas dan wewenangnya diatur oleh standar yang sudah ditetapkan.
3. Keseluruhan pihak atau unit pelaksana yang secara jelas tertera pada standar tersebut.

Pasal V

Formulir Pengendalian Standar Mutu

Dokumen isian yang digunakan sebagai alat pendokumentasian pengendalian Standar Mutu dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan, seperti :

1. Formulir Temuan Penyimpangan Standar
2. Formulir Peninjauan Penyimpangan
3. Formulir Kegiatan Koreksi
4. Formulir Saran dan Rekomendasi Kegiatan Korektif

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 27 Februari 2020
Ketua STIKes

Ilham Syahputra Siregar, S.Kep, M.Kes
NIDN 0119028102





**YAYASAN SEHAT MEDAN SUMATERA UTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN**

Kampus 1 : Jln. Gaperta Ujung, Tj. Gusta, Kec. Medan Helvetia, kampus 2 : Jln. Letda Sujono
no.241 Bandar Selamat Medan Telp: (061) 80441160 Fax : (061) 80441160 **Email**
: stikessehat2@gmail.com, **Website** : <https://stikessehatmedan.ac.id>

**SURAT KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN**

NOMOR : 018/STIKes/S/SK/II/2020

T E N T A N G

**ATURAN PENINGKATAN PELAKSANAAN STANDAR SPMI DILINGKUNGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN**

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SEHAT MEDAN

- Menimbang
1. Bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan diperlukan tatakelola perguruan tinggi yang baik (*Good University Governance*) yang menjamin ketertataan, kejelasan, kestabilan dan konsistensi aturan, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, keterbebasan dan keadilan.
 2. Bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan diperlukan kepatuhan (*compliance*) terhadap regulasi dan standar yang berlaku secara nasional.
 3. Bahwa keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan memerlukan suatu sistem penjaminan mutu, baik dalam lingkup internal maupun eksternal melalui akreditasi nasional maupun internasional, yang ditujukan untuk dapat mendorong pengembangan keilmuan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
 4. Bahwa sehubungan dengan huruf (a), (b) dan (c) tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan tentang Aturan Pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu dilingkungan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
11. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan
12. Rencana Induk Pengembangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan

Memperhatikan : Bahwa penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan berpedoman pada Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam upaya pengelolaan Insitusi yang baik sesuai ketentuan pemerintah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- Pertama : Standar Mutu adalah rujukan yang sah dan valid untuk pelaksanaan tugas dan tanggungjawab oleh seluruh unit teknis dilingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan
- Kedua : Kualitas Peningkatan Pelaksanaan Standar Mutu akan memiliki implikasi pada sistim *reward and punishment* yang diawasi dan dikoordinasikan oleh Unit Penjaminan Mutu
- Ketiga : Standart mutu yang dilampirkan dalam keputusan inimerupakan hal yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan atau telah dipandang perlu untuk dilakukan perubahan, sesuai perkembangan kebutuhan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 27 Februari 2020

Ketua STIKes

Ilham Syahputra Siregar, S.Kep, M.Kes
NIDN 0119028102

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :
Yang bersangkutan
Arsip.

Pasal I
Definisi Istilah

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu.
2. Kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan adalah pemikiran, sikap, pandangan mengenai SPMI yang berlaku di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan
3. Manual SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana manajemen pelaksanaan SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan yang mencakup proses penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian standar, dan peningkatan standar.
4. Standar SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan adalah dokumen yang berisi semua dokumen isi standar Pendidikan Tinggi yang akan diimplementasikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.
5. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan yang secara periodik harus dilakukan untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
6. Audit SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan adalah kegiatan rutin setiap semester yang dilakukan oleh tim auditor internal Perguruan Tinggi untuk mengevaluasi pelaksanaan SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan.

Pasal II


Ruang Lingkup Penjaminan Mutu

Kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik di bidang akademik maupun non akademik. Di bidang akademik, kebijakan SPMI Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sehat Medan berfokus pada aspek pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, serta aspek lain yang mendukung aspek pembelajaran.

Pasal III
Prosedur Peningkatan Pelaksanaan Standar Mutu

1. Laporan hasil pengendalian standar diamati dan dipelajari.
2. Rapat dan kegiatan diskusi dilakukan dalam upaya mengevaluasi hasil kegiatan pengendalian standar yang melibatkan pejabat dan pihak – pihak terkait.
3. Standar perubahan atau revisi sesuai dengan hasil evaluasi sehingga menjadi standar baru.
4. Penetapan standar baru yang merupakan hasil revisi dilakukan sesuai dengan prosedur penetapan standar.

Langkah – Langkah Prosedur Peningkatan Standar



Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 27 Februari 2020
Ketua STIKes

Ilham Syahputra Siregar, S.Kep, M.Kes
NIDN 0119028102

